



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1003 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BUKAN HUNIAN EMPORIUM
PLUIT YANG TERLETAK DI JALAN JEMBATAN TIGA BARAT/RAYA PLUIT SELATAN
NOMOR 1, KELURAHAN PENJARINGAN, KECAMATAN PENJARINGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa PT Pluit Propertindo telah membuat Pertelaan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Emporium Pluit yang terletak di Jalan Jembatan Tiga Barat/Raya Pluit Selatan Nomor 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah dimohon pengesahannya sesuai dengan surat Direktur PT Pluit Propertindo tanggal 31 Juli 2017 Nomor 003/PT.PP/VII/2017 hal Permohonan Pengesahan Pertelaan Emporium Pluit di Lokasi Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur mengesahkan pertelaan rumah susun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Emporium Pluit yang Terletak di Jalan Jembatan Tiga Barat/Raya Pluit Selatan Nomor 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1994 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BUKAN HUNIAN EMPORIUM PLUIT YANG TERLETAK DI JALAN JEMBATAN TIGA BARAT/RAYA PLUIT SELATAN NOMOR 1, KELURAHAN PENJARINGAN, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Mengesahkan Pertelaan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Emporium Pluit yang terletak di Jalan Jembatan Tiga Barat/Raya Pluit Selatan Nomor 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini, aslinya disimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEDUA : Mengesahkan besarnya angka Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Apabila pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (as build drawing) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Pengesahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Emporium Pluit.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Utara
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Direktur PT Pluit Propertindo